

BAB IV

HASIL WAWANCARA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para informan, meliputi pemohon isbat nikah, pihak Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang meliputi hakim panitera, dan panitera muda permohonan, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemohon Isbat Nikah

a. Informan I

Nama : TR
Usia : 23 tahun
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Pekerja Tambang
Alamat : Jl. Cilik Riwut
Tanggal Wawancara : 21 Februari 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa informan melangsungkan perkawinan pada tahun 2020 dan perkawinannya tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan usia informan dan istrinya tidak mencapai batas minimal usia perkawinan menurut ketentuan. Selain itu, informan juga tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena kesibukan bekerja di luar kota sebagai pendulang emas, sehingga tidak sempat mengurus proses tersebut.

Informan menyatakan bahwa pada saat menikah, ia mengetahui adanya pencatatan perkawinan ke KUA, namun merasa hanya sebagai formalitas. Informan kemudian memperoleh informasi tentang isbat nikah dari keluarganya yang telah terlebih dahulu mengajukan isbat nikah, sehingga pada tahun 2026 informan juga terdorong untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah dan pengakuan sah dari negara terhadap perkawinannya.

Setelah memperoleh penetapan isbat nikah dan buku nikah, informan mengaku merasa lebih tenang karena perkawinannya telah diakui sah oleh negara. Informan juga memperbarui status perkawinan dalam kartu keluarga menjadi nikah tercatat. Berdasarkan pengalaman tersebut, informan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan sejak awal sangat penting agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari.⁵⁹

b. Informan II

Nama : Z
Usia : 62 tahun
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Trans Kalimantan
Tanggal Wawancara : 21 Februari 2026

⁵⁹ TR, Pemohon Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Wawancara Pribadi," (Kuala Kapuas), 21 Februari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa informan melangsungkan pernikahan pada tahun 1987 dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), disebabkan informan menyerahkan sepenuhnya proses pencatatan pernikahan kepada seorang penghulu kampung yang menikahkan mereka secara agama. Penghulu tersebut menyampaikan bahwa pencatatan pernikahan akan diurus olehnya ke KUA, sehingga informan merasa tidak perlu lagi mengurusnya secara langsung. Namun, ternyata pencatatan tersebut tidak pernah dilakukan hingga penghulu yang menikahkan dan istri informan meninggal dunia, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki bukti pencatatan resmi di KUA.

Terkait pengetahuan mengenai pencatatan perkawinan, informan menyatakan bahwa ia mengetahui bahwa pernikahan dicatatkan di KUA, namun tidak memahami prosedur pengurusannya. Oleh karena itu, informan hanya mengikuti arahan penghulu dan beranggapan seluruh urusan telah diurus oleh pihak tersebut. Pada tahun 2025, informan terdorong untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama karena anaknya hendak melangsungkan pernikahan. Saat pendaftaran, pihak KUA meminta kelengkapan dokumen orang tua, termasuk buku nikah. Karena tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, informan sebagai orang tua diarahkan untuk mengajukan isbat nikah agar perkawinannya diakui oleh negara dan dicatatkan secara resmi.

Informan menyatakan bahwa ketiadaan buku nikah sebelumnya menimbulkan kesulitan dalam pengurusan administrasi, terutama terkait proses pernikahan anaknya. Akhirnya, setelah memperoleh penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, informan merasakan adanya kemudahan dalam pengurusan administrasi keluarga karena telah memiliki buku nikah. Berdasarkan pengalaman

tersebut, informan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan sejak awal sangat penting.⁶⁰

c. Informan III

Nama : K
Usia : 57 tahun
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Jl. Trans Kalimantan
Tanggal Wawancara : 22 Februari 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa informan dan suaminya melaksanakan perkawinan pada tahun 1993 di rumah penghulu kampung dan tidak dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Informan menerangkan bahwa tempat tinggalnya saat itu cukup jauh dengan KUA. Selain itu, kondisi transportasi yang terbatas juga menjadi hambatan bagi mereka untuk mengurus kelengkapan berkas pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan akhirnya dilangsungkan secara agama di rumah secara siri tanpa pencatatan resmi di KUA. Informan menyatakan bahwa pada saat itu ia belum terlalu memahami secara kepantasan pencatatan perkawinan di KUA, sehingga lebih mementingkan pada keabsahan perkawinan menurut agama.

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa ia mengajukan isbat nikah pada tahun 2024 dan alasan utama pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama

⁶⁰ Z, Pemohon Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Wawancara Pribadi," (Kuala Kapuas), 21 Februari 2026.

adalah untuk mengurus pencairan dana dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum suaminya. Dalam proses tersebut, petugas BPJS mensyaratkan adanya bukti sah perkawinan berupa buku nikah. Karena tidak memiliki dokumen tersebut, pengurusan administrasi tidak dapat dilanjutkan sebelum adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama. Setelah mengalami langsung kendala dalam pengurusan administrasi, informan menyadari bahwa pencatatan perkawinan sejak awal sangat penting. Menurutnya, keberadaan buku nikah sangat membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhan administrasi.⁶¹

d. Informan IV

Nama : R
Usia : 20 tahun
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Jl. Cilik Riwut
Tanggal Wawancara : 27 Februari 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui perkawinan dilaksanakan pada tahun 2024 dan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dikarenakan usia informan masih belum memenuhi ketentuan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi. Informan menjelaskan bahwa perkenalan dengan pasangannya terjadi melalui keluarga, kemudian dilanjutkan dengan proses ta'aruf hingga keduanya merasa cocok dan keluarga sepakat untuk menikahkan.

⁶¹ K, Pemohon Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Wawancara Pribadi," (Kuala Kapuas), 22 Februari 2026.

Informan juga menyampaikan bahwa sebelum menikah dirinya telah berhenti sekolah dan lebih banyak berada di rumah. Kondisi tersebut mendorong keluarga untuk tetap melangsungkan pernikahan.

Informan mengungkapkan bahwa ia mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan di KUA. Namun, karena pihak keluarga ingin segera melangsungkan perkawinan, maka pernikahan hanya secara agama. Pada tahun 2025, informan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar memperoleh buku nikah dan pernikahannya diakui sah secara negara. Berdasarkan pengalaman tersebut, informan berpendapat pencatatan nikah sejak awal sangat penting, agar tidak menyulitkan setelahnya.⁶²

e. Informan V

Nama : DN
Usia : 55 tahun
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Garuda
Tanggal Wawancara : 27 Februari 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa perkawinan informan dilaksanakan pada tahun 2022 di rumah oleh penghulu kampung dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan karena sejak awal tidak dilakukan pengurusan pencatatan, sehingga pernikahan

⁶² R, Pemohon Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Wawancara Pribadi," (Kuala Kapuas), 27 Februari 2026.

hanya dilangsungkan secara agama. Meskipun informan mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan, namun ia dan pasangannya beranggapan bahwa pencatatan tidak diperlukan karena usia mereka yang sudah relatif tua dan tidak memiliki kepentingan administratif saat itu.

Pada tahun 2024, suami informan meninggal dunia dan informan ingin mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bukti resmi perkawinan. Karena tidak memiliki buku nikah, informan diarahkan petugas BPJS untuk mengajukan permohonan isbat nikah terlebih dahulu.

Setelah memperoleh penetapan isbat nikah, informan merasa terbantu karena kini memiliki bukti yang sah atas perkawinannya. Berdasarkan pengalaman tersebut, informan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan penting dilakukan tanpa memandang usia, karena buku nikah tidak hanya sebagai bukti sah perkawinan, tetapi juga sangat membantu dalam urusan administrasi di kemudian hari.⁶³

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Pemohon Isbat Nikah

Informan	Penyebab nikah tidak tercatat	Alasan mengajukan Isbat Nikah
Informan I	Usia informan dan pasangan belum memenuhi batas minimum perkawinan dan tidak mengajukan dispensasi kawin karena sibuk bekerja di	Untuk memperoleh buku nikah agar diakui sah secara negara.

⁶³ DN, Pemohon Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Wawancara Pribadi," (Kuala Kapuas), 27 Februari 2026.

	luar kota, serta menganggap pencatatan hanya formalitas.	
Informan II	Kurang memahami prosedur pencatatan perkawinan, sehingga menyerahkan pencatatan perkawinan kepada penghulu yang menjanjikan pencatatan ke KUA, namun tidak dilakukan hingga penghulu tersebut meninggal dunia.	Untuk melengkapi persyaratan administrasi perkawinan anak yang memerlukan bukti perkawinan orang tua.
Informan III	Jarak tempat tinggal informan jauh dari KUA dan memiliki keterbatasan transportasi, serta kurang memahami pentingnya pencatatan sehingga lebih mengutamakan keabsahan agama	Untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan suami yang telah meninggal dunia.
Informan IV	Usia belum memenuhi ketentuan untuk menikah secara resmi dan dorongan keluarga untuk segera melangsungkan perkawinan.	Untuk memperoleh buku nikah.

Informan V	Menganggap pencatatan secara resmi tidak diperlukan karena usia saat menikah sudah relatif tua.	Untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan suami yang telah meninggal dunia.
------------	---	--

2. Pihak Pengadilan Agama

a. Hakim

Nama : Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim

Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)

Tanggal Wawancara : 26 Januari 2026

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, informan menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan permohonan isbat nikah. Informan menyatakan fenomena ini tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai sesuatu yang sepenuhnya positif maupun negatif. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan fakta bahwa masih banyak pernikahan yang belum dicatatkan secara resmi, sementara di sisi lain juga mencerminkan adanya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas perkawinannya.

Informan menyatakan bahwa meningkatnya permohonan isbat nikah berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan yang berhubungan dengan perkawinan, khususnya kebutuhan administratif. Kesadaran tersebut muncul ketika masyarakat menghadapi berbagai keperluan yang

mensyaratkan adanya bukti sah perkawinan, seperti pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, BPJS, serta persyaratan ibadah haji dan umrah.

Informan juga menyampaikan bahwa pada masa lalu perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak disebabkan oleh jarak dan keterbatasan akses, seperti belum tersedianya Kantor Urusan Agama (KUA) pada kecamatan tertentu. Sementara itu, pada kondisi saat ini, penyebab tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh praktik perkawinan pada usia yang belum mencapai batas minimal menurut peraturan. Berdasarkan ketentuan, perkawinan pada usia yang belum mencukupi harus melalui dispensasi, namun sebagian masyarakat menganggap proses tersebut rumit sehingga tidak diajukan.

Selain itu, informan mengungkapkan bahwa terdapat kasus di mana perkawinan telah dilangsungkan melalui penghulu, baik penghulu tradisional maupun petugas KUA dan berkas telah diserahkan, namun tidak dilakukan pencatatan secara resmi oleh penghulu tersebut.

Informan juga menyebutkan bahwa faktor pekerjaan turut mempengaruhi, di mana sebagian masyarakat bekerja di luar daerah sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus pencatatan perkawinan. Akibatnya, pasangan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu dan mengajukan isbat nikah ketika diperlukan untuk keperluan administratif.

Informan menyampaikan bahwa terdapat program layanan Pengadilan Agama yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan desa dalam 2–3 tahun terakhir. Program tersebut mencakup pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta pemberian pembebasan biaya perkara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

Melalui program ini, akses masyarakat terhadap layanan hukum menjadi lebih mudah, sehingga banyak perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat akhirnya diajukan untuk disahkan melalui isbat nikah. Di satu sisi, Pengadilan Agama berkepentingan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung, sementara di sisi lain pemerintah daerah juga berkepentingan untuk menghadirkan kepastian hukum administrasi bagi masyarakatnya.

Dalam memeriksa perkara isbat nikah, informan menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan yang digunakan oleh hakim. Pertama, pendekatan yang mendasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Dalam pendekatan ini, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditafsirkan secara terpisah, sehingga selama rukun dan syarat memenuhi, serta tidak ada larangan perkawinan yang permanen atau temporer, maka perkawinan dapat dinyatakan sah. Kedua, pendekatan yang memaknai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) secara kumulatif, yaitu bahwa sahnya perkawinan harus memenuhi unsur sah menurut agama sekaligus dicatatkan menurut hukum negara. Informan sendiri menyatakan cenderung menggunakan pendekatan pertama, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta memastikan tidak adanya pelanggaran menurut SEMA, seperti poligami tanpa izin, wali yang tidak sah, atau adanya ikatan perkawinan dengan pihak lain.⁶⁴

b. Panitera Muda Permohonan


Nama : Fachruji, S.H

⁶⁴ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Wawancara Pribadi," 26 Januari 2026.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan
Pangkat / Gol. Ruang : Penata (III/c)
Tanggal Wawancara : 26 Januari 2026

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan panitera muda permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Informan menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir yaitu 2023-2025 terjadi peningkatan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Dalam perkara permohonan yang masuk, permohonan isbat nikah merupakan permohonan yang paling banyak diajukan diantara permohonan lainnya. Adapun jumlah permohonan pada tahun 2023 sebanyak 197 perkara. Pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 297 perkara atau mengalami peningkatan sebesar 50,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 362 perkara, atau mengalami peningkatan sebesar 21,89% dibandingkan tahun 2024. Adapun hingga Januari–Februari 2026 telah tercatat 52 perkara permohonan isbat nikah. Berikut Grafik Jumlah Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Grafik 4. 1 Jumlah Perkara Isbat Nikah



(Sumber: Panitera muda permohonan PA Kuala Kapuas)

Informan menjelaskan bahwa masyarakat mengajukan isbat nikah dengan berbagai alasan yang pada umumnya berkaitan dengan tidak dicatatkannya perkawinan sejak awal. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain keterbatasan biaya, jarak tempat tinggal yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta adanya kondisi mendesak yang menyebabkan pasangan melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu tanpa pencatatan resmi. Selain itu, terdapat pula persepsi di sebagian masyarakat bahwa yang terpenting adalah sahnya perkawinan menurut agama, sehingga pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai hal yang penting. Kurangnya informasi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya pencatatan perkawinan.

Informan juga menyampaikan bahwa peningkatan permohonan isbat nikah tidak terlepas dari adanya program pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui koordinasi antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah mengundang para kepala desa untuk mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya tertib administrasi perkawinan. Selanjutnya, para kepala desa menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat mulai menyadari pentingnya dokumen administrasi, termasuk buku nikah yang memiliki banyak manfaat. Hal ini mendorong masyarakat untuk secara berbondong-bondong mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Informan menyampaikan dalam rangka membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses menuju Pengadilan Agama, juga dilaksanakan

program sidang keliling atau *jemput bola*. Program ini dilaksanakan setelah adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Melalui program tersebut, pihak Pengadilan Agama mendatangi wilayah tertentu untuk melaksanakan sidang dan pemohon tidak perlu mengunjungi Pengadilan Agama, sehingga dapat menghemat biaya perjalanan. Pelaksanaan sidang keliling biasanya diawali dengan informasi dari pihak desa kepada panitera bahwa terdapat sejumlah warga yang ingin mengajukan isbat nikah. Selanjutnya, pihak Pengadilan Agama menyampaikan persyaratan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Setelah jumlah pemohon mencukupi, Pengadilan Agama kemudian datang ke lokasi tersebut untuk melaksanakan sidang.

Adapun prosedur pengajuan isbat nikah, informan menjelaskan dimulai dengan kedatangan pemohon ke bagian informasi Pengadilan Agama. Selanjutnya pemohon dapat membuat surat permohonan sendiri atau dibantu oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Setelah permohonan selesai dibuat, perkara didaftarkan dan dilakukan penaksiran biaya perkara. Pemanggilan para pihak dilakukan melalui surat tercatat yang dikirim melalui kantor pos. Apabila perkara diajukan melalui sistem e-court, biaya yang dikeluarkan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pendaftaran secara manual.⁶⁵

c. Panitera

Nama	: Kamijan, S.Ag., M.H.
Jabatan	: Panitera
Pangkat / Gol. Ruang	: Pembina (IV/a)

⁶⁵ Fachruji, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Wawancara Pribadi," 26 Januari 2026.

Tanggal Wawancara : 26 Januari 2026

Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, lebih lanjut menambahkan penjelasan dari panitera muda sebelumnya. Informan menyampaikan bahwa masyarakat pada umumnya baru mengurus isbat nikah ketika telah memiliki keperluan tertentu. Pengurusan isbat nikah biasanya dilakukan setelah adanya kebutuhan administratif, seperti persyaratan BPJS atau keperluan lainnya.

Informan menjelaskan bahwa di beberapa daerah, khususnya wilayah yang memiliki jangkauan yang jauh, masyarakat mengalami kendala dalam mengurus karena faktor jarak dan biaya perjalanan. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk datang ke Pengadilan Agama dinilai lebih besar dibandingkan dengan biaya administrasi perkara di pengadilan. Oleh karena itu, sebelum adanya kebutuhan yang mendesak, masyarakat cenderung tidak segera mengurus Isbat Nikah Namun, ketika terdapat keperluan yang mendesak, masyarakat baru mengajukan permohonan isbat nikah.

Informan juga menyampaikan secara umum, peningkatan permohonan isbat nikah berkaitan erat dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. informan menyatakan bahwa masyarakat di Kuala Kapuas mulai memahami pentingnya aspek hukum dalam perkawinan. Hal ini juga didukung oleh adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan kolaborasi / kerja sama lintas sektor antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi pemerintah lainnya dalam upaya tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Kapuas.⁶⁶

⁶⁶ Kamijan, Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Wawancara Pribadi," 26 Januari 2026.

3. Pihak KUA

Kepala KUA Kecamatan Selat

Nama : H. Nabchan, M.Pd.I
NIP : 196910271998031002
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Selat
Pangkat / Gol. Ruang : Penata (III/c)
Tanggal Wawancara : 5 Februari 2026

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA, informan menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kondisi pencatatan perkawinan di masyarakat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih positif. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keabsahan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun hukum negara, melalui pencatatan resmi di KUA.

Meskipun demikian, informan menyampaikan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya usia yang belum mencukupi sehingga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, anggapan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di kemudian hari, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta minimnya kesadaran akan fungsi buku nikah.

Selain itu, informan menjelaskan bahwa faktor ekonomi bukan berkaitan dengan biaya pencatatan di KUA yang pada dasarnya gratis, melainkan biaya pengurusan berkas administrasi serta faktor pekerjaan, di mana masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaan, seperti bertani atau berdagang, sehingga tidak

meluangkan waktu untuk mengurus pencatatan perkawinan. Informan juga menyebutkan adanya perkawinan yang dilakukan secara terburu-buru karena kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas perkawinan untuk kepentingan di masa depan.

Informan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, KUA terus berupaya menekan praktik perkawinan tidak tercatat melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, sebagian masyarakat masih ada yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak KUA. Terkait dengan meningkatnya permohonan isbat nikah, informan menilai bahwa hal tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum menaati ketentuan pencatatan perkawinan.

Lebih lanjut informan menyampaikan, Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, informan menjelaskan bahwa KUA menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan lembaga pendidikan. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta pencegahan perkawinan usia dini. Selain itu, calon pengantin yang datang ke KUA juga diberikan pembinaan dan nasihat terkait kesiapan berumah tangga serta pentingnya pencatatan perkawinan. Sosialisasi juga dilakukan di sekolah-sekolah, seperti SMA, SMK, dan madrasah.

Sebagai upaya lanjutan, informan menyampaikan bahwa KUA akan terus meningkatkan sosialisasi dan memperkuat kerja sama lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan. Hal ini karena karena pihak-pihak tersebut memiliki kedekatan langsung dengan

masyarakat, sehingga diharapkan dapat membantu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan kepentingan pencatatan perkawinan secara resmi.⁶⁷

B. Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan observasi di lapangan, prosedur pengajuan isbat nikah dimulai dari tahap pendaftaran perkara oleh pemohon. Pemohon datang langsung ke bagian informasi Pengadilan Agama untuk memperoleh tata cara pengajuan permohonan. Petugas kemudian memberikan penjelasan mengenai alur pengajuan beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pemohon meliputi:

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Fotokopi SK Pensiun, karip, karis (bagi pensiunan PNS)
4. Fotokopi surat kematian / Akta cerai
5. Surat keterangan KUA setempat tentang pernikahan tersebut benar namun tidak terdaftar di buku register
6. Surat Permohonan Isbat Nikah
7. Membayar Panjar Biaya Perkara
8. Siapkan alamat Email aktif dan Nomor rekening bank

Pemohon dapat menyusun surat permohonan isbat nikah secara mandiri atau dibantu Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dalam praktiknya banyak pemohon yang

⁶⁷ Nabchan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kuala Kapuas, "Wawancara Pribadi," 5 Februari 2026.

meminta bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama karena keterbatasan pemahaman dalam penyusunan dokumen hukum. Setelah surat permohonan selesai disusun, perkara didaftarkan pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan dilakukan penaksiran panjar biaya perkara. Besaran panjar biaya dipengaruhi oleh biaya administrasi perkara dan biaya pemanggilan para pihak yang disesuaikan dengan jarak domisili pemohon. Selain pendaftaran secara langsung, tersedia pula pendaftaran melalui sistem e-court dan biaya yang diperlukan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pendaftaran secara manual.

Setelah perkara terdaftar, pemanggilan para pihak dilakukan melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui kantor pos untuk menghadiri persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap persidangan, majelis hakim memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pemeriksaan dilakukan melalui pembuktian dengan mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa keterangan saksi-saksi, serta meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai alat bukti. Dalam pemeriksaan tersebut, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas menjelaskan terdapat dua pendekatan yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, yaitu pertama menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dengan penafsiran terpisah antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan sah selama memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat larangan perkawinan yang bersifat permanen atau temporer. Kedua, pendekatan yang memaknai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) secara kumulatif, yaitu bahwa sahnya perkawinan harus memenuhi unsur sah menurut agama sekaligus dicatatkan menurut hukum negara.

Dalam hal ini, hakim menyatakan cenderung kepada pendapat pertama dalam pertimbangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, hakim menetapkan hasil permohonan isbat nikah. Apabila permohonan dikabulkan, penetapan tersebut digunakan oleh para pihak sebagai dasar untuk melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Persidangan isbat nikah tidak hanya dilaksanakan di dalam gedung pengadilan, tetapi juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme sidang keliling atau *jemput bola* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa persidangan di luar gedung pengadilan adalah persidangan yang diselenggarakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu lokasi yang masih berada dalam wilayah yurisdiksinya, tetapi tidak bertempat di gedung pengadilan itu sendiri, baik yang dilakukan dalam bentuk sidang keliling maupun sidang pada lokasi tetap yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera, guna membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses menuju Pengadilan Agama, maka dilaksanakanlah sidang keliling atau dikenal dengan istilah *jemput bola*. Program ini dilaksanakan setelah adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pelaksanaan sidang keliling biasanya diawali dengan informasi dari pihak desa bahwa terdapat sejumlah warga yang ingin mengajukan isbat nikah. Selanjutnya pihak Pengadilan Agama menyampaikan persyaratan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Setelah

jumlah pemohon mencukupi, pihak Pengadilan Agama datang ke lokasi tersebut untuk melaksanakan sidang.

C. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Isbat Nikah di Pengadilan

Agama Kuala Kapuas

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pemohon, hakim, dan Kepala KUA, dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, yaitu:

1. Kesadaran Kebutuhan Administratif

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan administratif. Kesadaran tersebut muncul ketika masyarakat menghadapi berbagai pelayanan publik yang mensyaratkan adanya bukti sah perkawinan berupa buku nikah atau penetapan isbat nikah. Dalam kondisi tersebut, masyarakat menyadari bahwa perkawinan yang hanya sah menurut agama belum cukup untuk memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa para informan memiliki latar belakang yang berbeda sehingga perkawinannya tidak tercatat sejak awal. Informan I dan Informan IV tidak mencatatkan perkawinannya karena belum memenuhi batas usia perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. Informan III tidak mencatatkan perkawinannya karena keterbatasan akses menuju Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, Informan II tidak memiliki bukti pencatatan

perkawinan karena menyerahkan proses pencatatan kepada penghulu kampung, sedangkan Informan V menganggap pencatatan perkawinan belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Meskipun penyebab tidak dicatatkannya perkawinan berbeda-beda, seluruh informan pada akhirnya mengajukan permohonan isbat nikah ketika menghadapi kebutuhan administratif yang mensyaratkan adanya bukti sah perkawinan.

Hasil wawancara terhadap lima orang pemohon menunjukkan bahwa pengajuan isbat nikah pada umumnya dilakukan setelah muncul kebutuhan administratif. Informan I dan Informan IV mengajukan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan sekaligus pengakuan negara atas perkawinannya. Sementara itu, Informan II mengajukan isbat nikah karena anaknya akan melangsungkan perkawinan dan memerlukan buku nikah orang tua sebagai salah satu persyaratan administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak hanya berdampak pada suami istri, tetapi juga dapat menimbulkan hambatan administratif bagi anggota keluarga, termasuk anak. Adapun Informan III dan Informan V mengajukan isbat nikah setelah suami meninggal dunia karena membutuhkan bukti sah perkawinan untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan administratif merupakan faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah. Pada awalnya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa sahnya perkawinan menurut agama telah cukup sehingga pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Namun, ketika menghadapi berbagai pelayanan publik yang mensyaratkan buku nikah, mereka mulai menyadari bahwa pencatatan

perkawinan merupakan bentuk pengakuan negara yang memberikan kepastian hukum serta memudahkan pemenuhan hak-hak keperdataan. Dengan demikian, meningkatnya permohonan isbat nikah tidak hanya menunjukkan masih adanya perkawinan yang belum tercatat, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas perkawinan dalam memenuhi berbagai kebutuhan administratif.

Hal ini sejalan dengan keterangan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa meningkatnya permohonan isbat nikah berkaitan erat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan administratif yang berhubungan dengan perkawinan, kesadaran tersebut muncul ketika masyarakat menghadapi berbagai keperluan yang mensyaratkan adanya bukti sah perkawinan, seperti pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, BPJS, serta persyaratan ibadah haji dan umrah. Senada dengan hal tersebut, Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas menyampaikan bahwa masyarakat pada umumnya baru mengurus isbat nikah ketika telah memiliki keperluan tertentu yang mendesak. Selain itu, Kepala KUA Kecamatan Selat menjelaskan bahwa masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di kemudian hari, sehingga masyarakat cenderung tidak segera mengurus pencatatan dan baru menyadari pentingnya dokumen tersebut ketika menghadapi kebutuhan administratif yang mendesak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum melaksanakan kewajiban pencatatan perkawinan sejak awal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang

menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat guna menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan mekanisme hukum berupa permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Melalui penetapan isbat nikah tersebut, pasangan suami istri memperoleh dasar hukum untuk mencatatkan perkawinannya sehingga memperoleh bukti autentik berupa buku nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meningkatnya kebutuhan administratif mendorong masyarakat yang perkawinannya belum tercatat untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagai sarana memperoleh legalitas perkawinan. Semakin banyak pelayanan publik yang mensyaratkan buku nikah sebagai bukti sah perkawinan, semakin besar pula dorongan masyarakat untuk mengajukan isbat nikah guna memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

2. Kemudahan Sidang Keliling

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa kemudahan pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Program sidang keliling memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau memiliki keterbatasan biaya dan sarana transportasi. Dengan adanya

layanan tersebut, akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan menjadi lebih mudah sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dalam 2–3 tahun terakhir telah dilaksanakan berbagai program layanan hukum yang meliputi Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling/jemput bola), serta pembebasan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Melalui program tersebut, Pengadilan Agama Kuala Kapuas tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui persidangan di gedung pengadilan, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan hukum dengan mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses menuju kantor pengadilan.

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas juga menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang keliling dilakukan melalui mekanisme *jemput bola*. Program tersebut diawali dengan koordinasi antara pemerintah desa dan Pengadilan Agama. Pemerintah desa terlebih dahulu mendata masyarakat yang akan mengajukan permohonan isbat nikah, kemudian menyampaikan data tersebut kepada Pengadilan Agama. Setelah jumlah pemohon mencukupi dan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, pihak Pengadilan Agama mendatangi lokasi yang telah ditentukan untuk melaksanakan persidangan. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Pengadilan Agama sehingga dapat menghemat biaya perjalanan, waktu, dan tenaga. Panitera

Pengadilan Agama Kuala Kapuas juga menambahkan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah dengan jangkauan yang cukup jauh sering menghadapi kendala berupa biaya transportasi menuju Pengadilan Agama. Bahkan, dalam beberapa kondisi biaya perjalanan yang harus dikeluarkan masyarakat lebih besar dibandingkan biaya perkara yang dibayarkan di pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menunda pengajuan isbat nikah meskipun perkawinannya belum memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang keliling menjadi salah satu solusi untuk mengurangi hambatan tersebut dengan menghadirkan pelayanan peradilan lebih dekat kepada masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya permohonan isbat nikah tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas perkawinan, tetapi juga didukung oleh tersedianya akses pelayanan hukum yang lebih mudah. Sebagaimana telah diuraikan pada faktor sebelumnya, masyarakat mulai menyadari pentingnya pencatatan perkawinan ketika menghadapi berbagai kebutuhan administratif. Namun, kesadaran tersebut belum tentu dapat segera diwujudkan apabila masih terdapat hambatan berupa keterbatasan waktu, pekerjaan, jarak tempuh, maupun biaya perjalanan menuju Pengadilan Agama. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan sidang keliling memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan isbat nikah tanpa harus meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang lama ataupun mengeluarkan biaya transportasi yang besar. Dengan demikian, sidang keliling tidak hanya memperluas akses terhadap pelayanan hukum, tetapi juga memudahkan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Pelaksanaan sidang keliling tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Selain itu, pelaksanaan sidang keliling juga mencerminkan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui asas tersebut, masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh pelayanan hukum yang efektif, efisien, dan terjangkau sehingga akses terhadap keadilan serta kepastian hukum dapat lebih mudah diwujudkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kemudahan pelaksanaan sidang keliling telah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan. Program tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan jarak, waktu, maupun biaya, untuk mengajukan permohonan isbat nikah sehingga memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

3. Kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Kerja sama tersebut melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan hukum dan administrasi kependudukan, sehingga

informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, peningkatan permohonan isbat nikah tidak terlepas dari adanya program pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui koordinasi antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah mengundang para kepala desa untuk mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya tertib administrasi perkawinan. Selanjutnya, para kepala desa menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Menurut informan, melalui kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat mulai memahami pentingnya dokumen administrasi, termasuk buku nikah, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Keterangan tersebut ditambahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang juga menyampaikan bahwa peningkatan permohonan isbat nikah berkaitan dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Menurut informan, kondisi tersebut didukung oleh kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektoral antara Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perkawinan.

Selain itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat juga menjelaskan bahwa KUA melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan lembaga pendidikan, sebagai bagian dari

upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang membahas pentingnya pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan usia dini. Selain melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, KUA juga memberikan pembinaan dan nasihat kepada calon pengantin mengenai kesiapan berumah tangga serta pentingnya pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh instansi terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur pengajuan isbat nikah.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut mendukung implementasi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat guna menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, sekaligus sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perkawinan.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor – Faktor Penyebab

Meningkatnya Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Berdasarkan faktor - faktor yang telah diuraikan sebagai penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, penulis menganalisis dalam perspektif hukum Islam.

1. Kebutuhan Administratif

Perkawinan dalam Islam dimaknai sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yakni suatu ikatan yang kuat, tidak hanya bernilai ibadah, melainkan juga memiliki dampak sosial dan hukum bagi suami, istri, maupun anak. Oleh karena itu, keberadaan pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum yang lahir dari suatu perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan umumnya baru muncul ketika mereka menghadapi berbagai kebutuhan administratif yang mensyaratkan adanya bukti sah perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa isbat nikah tidak diajukan sebagai kesadaran hukum sejak awal, melainkan sebagai respons atas hambatan administratif yang baru disadari setelah perkawinan berlangsung. Padahal, dengan adanya pencatatan perkawinan sejak awal, kepastian hukum bagi para pihak dapat terjamin, sehingga berbagai kemudharatan seperti ketidakjelasan status hukum istri dan anak dapat dicegah.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, tetapi perintah pencatatan sejatinya telah dikenal dalam Islam, yakni anjuran pencatatan dalam transaksi muamalah sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ يَكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁶⁸

Meskipun ayat tersebut mengatur mengenai pencatatan dalam transaksi utang piutang, para ulama melakukan istinbath hukum melalui metode *qiyas aulawi*. Melalui metode tersebut, apabila transaksi yang berkaitan dengan harta saja

⁶⁸ “Qur’an Kemenag.”

dianjurkan untuk dicatat demi menjamin kepastian hukum, maka perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* yang menyangkut kehormatan, keturunan, hak-hak keluarga, dan hubungan keperdataan tentu lebih utama untuk dicatat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak sekaligus sarana mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan hasil istinbath tersebut, pencatatan perkawinan dipandang sebagai upaya pencegah untuk menghindari berbagai kemudharatan yang dapat timbul akibat tidak adanya bukti hukum atas suatu perkawinan. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Halim yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat ditetapkan melalui *ijtihad insya'i* sebagai salah satu instrumen hukum untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pendapat tersebut didasarkan pada kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan.”⁶⁹

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sejak awal merupakan bentuk pencegahan terhadap berbagai kemudharatan yang mungkin timbul di kemudian hari. Sebaliknya, pengajuan isbat nikah yang baru dilakukan setelah muncul kebutuhan administratif menunjukkan bahwa kemudharatan tersebut telah terjadi terlebih dahulu sehingga masyarakat harus menempuh mekanisme hukum untuk memperoleh pengakuan negara atas perkawinannya.

⁶⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*, 135.

Selain itu, Islam juga memerintahkan umatnya untuk menaati Allah, Rasul, dan *ulil amri* selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁷⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menaati kebijakan pemerintah sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pencatatan perkawinan, kewajiban yang ditetapkan oleh negara dapat dipahami sebagai implementasi *siyasaḥ syar’iyyah*, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan umum. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat.”⁷¹

Berdasarkan kaidah tersebut, kewajiban pencatatan perkawinan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, menaati ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tidak hanya merupakan kewajiban

⁷⁰ “Qur’an Kemenag.”

⁷¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih : Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, 95.

sebagai warga negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip ketaatan kepada *ulil amri* dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Apabila ditinjau berdasarkan *maqashid al-syari'ah*, faktor kebutuhan administratif berkaitan erat dengan upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Dari aspek *hifz al-nasl*, pencatatan perkawinan menjamin kejelasan status hukum perkawinan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk identitas, nasab, dan hak perwaliannya. Dari aspek *hifz al-mal*, pencatatan perkawinan menjadi dasar hukum bagi istri maupun anak untuk memperoleh hak-hak keperdataan, seperti nafkah, warisan, maupun berbagai hak ekonomi lainnya. Selain itu, pencatatan perkawinan juga mendukung *hifz al-nafs* karena memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak apabila terjadi perselisihan, penelantaran, ataupun permasalahan hukum lainnya. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya memenuhi kepentingan administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan syariat Islam.

Menurut penulis, meningkatnya permohonan isbat nikah karena kebutuhan administratif menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pencatatan perkawinan sebagai kebutuhan yang bersifat administratif, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan syar'i yang seharusnya dipenuhi sejak perkawinan dilangsungkan. Padahal, apabila perkawinan dicatat sejak awal, berbagai kendala administratif dan persoalan hukum yang kemudian mendorong masyarakat mengajukan isbat nikah dapat dihindari. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi negara, tetapi juga sebagai ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan keluarga,

melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah timbulnya kemudaratan di masa yang akan datang.

2. Kemudahan sidang keliling

Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum yang memudahkan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan sidang keliling mampu mengurangi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat, seperti jauhnya jarak menuju Pengadilan Agama, keterbatasan biaya transportasi, serta keterbatasan waktu karena harus meninggalkan pekerjaan. Dengan demikian, meningkatnya permohonan isbat nikah tidak hanya karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas perkawinan, tetapi juga karena tersedianya akses pelayanan hukum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelenggaraan pelayanan hukum yang memudahkan masyarakat memperoleh hak-haknya sejalan dengan prinsip ketaatan kepada *ulil amri*, selama kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. an-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁷²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menaati *ulil amri* selama kebijakan yang ditetapkan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya melalui akses pelayanan peradilan yang lebih mudah. Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *siyasaḥ syar'iyah*, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat.”⁷³

Berdasarkan kaidah tersebut, pelaksanaan sidang keliling merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Melalui sidang keliling, pemerintah tidak mengubah substansi hukum isbat nikah, melainkan menghadirkan mekanisme pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum tanpa terbebani oleh kendala jarak, waktu, maupun biaya. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang keliling merupakan implementasi dari prinsip kemaslahatan

⁷² “Qur’an Kemenag.”

⁷³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih : Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, 95.

yang menjadi tujuan *siyasah syar'iyah*. Selain itu, kemudahan yang diberikan melalui sidang keliling juga selaras dengan kaidah fikih:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”⁷⁴

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan suatu urusan, syariat memberikan ruang bagi adanya kemudahan selama tidak mengubah substansi hukum yang berlaku. Hambatan berupa jarak, biaya transportasi, maupun keterbatasan waktu merupakan bentuk *masyaqqah* yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang keliling bukan merupakan bentuk keringanan terhadap syarat maupun pembuktian isbat nikah, melainkan kemudahan dalam mekanisme pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya dengan lebih mudah.

Apabila ditinjau berdasarkan *maqashid al-syari'ah*, pelaksanaan sidang keliling mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat melalui penyediaan akses pelayanan hukum yang lebih mudah. Dari aspek *hifz al-mal*, sidang keliling membantu masyarakat mengurangi beban biaya transportasi dan pengeluaran lain yang harus dikeluarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dari aspek *hifz al-nafs*, kemudahan akses terhadap pelayanan peradilan memberikan perlindungan hukum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, dari aspek *hifz al-nasl*, kemudahan memperoleh penetapan isbat nikah turut mendukung terjaminnya kepastian hukum atas status

⁷⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 33.

perkawinan, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak memperoleh perlindungan secara lebih optimal.

Menurut penulis, meningkatnya permohonan isbat nikah melalui sidang keliling menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap pelayanan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan masyarakat untuk mengurus legalitas perkawinannya. Kesadaran hukum yang telah dimiliki masyarakat belum tentu dapat diwujudkan apabila masih terdapat hambatan berupa jarak, biaya, dan keterbatasan waktu. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang keliling tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan peradilan, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai hukum Islam yang mengedepankan kemudahan (*taysir*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sidang keliling menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan tujuan syariat, yaitu memberikan kemudahan sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi

Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara lintas sektoral oleh Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, pemerintah desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga kerja sama KUA dengan kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan lembaga pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan

perkawinan serta mekanisme pengajuan isbat nikah. Selain itu, Allah Swt. berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁷⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan *ulil amri* selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat. Kewajiban pencatatan perkawinan yang ditetapkan pemerintah merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi oleh berbagai instansi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan serta melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dapat dipahami sebagai implementasi *siyasah syar’iyyah*, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁷⁵ “Qur’an Kemenag.”

“Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada masalah.”⁷⁶

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban menetapkan aturan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa masyarakat mengetahui, memahami, dan mampu melaksanakan ketentuan tersebut. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kerja sama lintas sektoral, penyampaian informasi mengenai pencatatan perkawinan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas sehingga tujuan pembentukan hukum dapat tercapai secara lebih efektif.

Apabila ditinjau berdasarkan *maqashid al-syari'ah*, kegiatan sosialisasi merupakan langkah preventif untuk menjaga kemaslahatan keluarga melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dari aspek *hifz al-nasl*, sosialisasi mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sehingga status hukum perkawinan dan keturunan memperoleh kepastian hukum. Dari aspek *hifz al-mal*, pencatatan perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan dan hak ekonomi suami, istri, serta anak. Selain itu, dari aspek *hifz al-nafs*, pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi anggota keluarga apabila terjadi sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, dari aspek *hifz al-din*, sosialisasi mendorong masyarakat melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku sehingga tujuan syariat dalam menjaga ketertiban kehidupan keluarga dapat terwujud.

⁷⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih : Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, 95.

Menurut penulis, kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa meningkatnya permohonan isbat nikah tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh peran aktif berbagai instansi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana yang menjembatani antara ketentuan hukum dengan pemahaman masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan, tetapi juga memahami prosedur pengajuan isbat nikah apabila perkawinannya belum tercatat. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi merupakan implementasi nilai-nilai hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak.